



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188/11/K/411.516.2015/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA TALANG
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertibanUmum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);

11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);

12. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Rejoso, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/ Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital dan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
 - j. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan;
 - k. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- KETIGA : Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang dengan nominal Rp. 200.000 / bulan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG
SELAKU KEPALA SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO